

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga tercapai suatu kedewasaan yang mantap dan mandiri sebagai insan terdidik.

Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya. Tuntutan ini suatu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan arti pendidikan. Karena pendidikan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan sang pencipta, dengan masyarakat dan alam semesta menuju ke arah peningkatan yang bersifat positif.

Dalam pembangunan nasional sistem pendidikan yang diarahkan pada dasarnya adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Dalam pelaksanaan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, apabila disampaikan dengan cara yang lemah lembut, menyentuh perasaan sering memperoleh keberhasilan, tetapi apabila dalam cara mendidik disampaikan dengan keras atau bahkan terlalu lembut maka akan membuat jiwa tidak stabil. Karena jiwa tidak bedanya dengan anggota tubuh yang apabila dimanjakan dengan sifat lemah jika akan diberikan pekerjaan yang kasar dan keras tentu tidak akan tahan untuk melaksanakannya, begitu juga dengan jiwa. Oleh karena itu “dalam mendidik anak perlu juga sedikit disampaikan dengan menggunakan cara yang sifatnya keras yaitu berupa pemberian sanksi atau hukuman”.²

Pendidikan yang disampaikan dengan cara lemah lembut tanpa didasarkan atas paksaan atau kekerasan akan lebih baik dari pada pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras karena hal ini akan berpengaruh besar kepada kejiwaan anak. Pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras akan membuat anak takut dan tegang dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar mungkin tidak bisa tercapai dengan baik.

Dalam pendidikan di sekolah, sikap keras kadang juga diperlukan pada anak agar supaya bisa berdisiplin, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat

¹Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara), 2003, h. 7

²Sulaiman Harun, *Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Cipta Karya, 2001), h. 343.

saja kadang tidak mampu membuat anak menjadi baik atau jera untuk melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Oleh karena itu penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman dan sanksi yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar peraturan sekolah bisa berdisiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi atau hukuman membuat siswa tidak ada rasa takut untuk melanggar peraturan dan akan terus mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam pembelajaran di sekolah harus ada unsur yang saling berkaitan dan menunjang antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tujuan akhir dari pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satu unsur yang terkait dan cukup menunjang adalah kebijakan sekolah yang berkenaan dengan tata tertib sekolah khususnya penerapan sanksi atau hukuman dalam meningkatkan disiplin belajar siswa di sekolah.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan yang utama. Dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif.

Sanksi atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi anak yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan gurunya, karena pendidikan dengan

menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak. Sebagaimana firman Allah telah memberikan contoh penerapan sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an Surah Maidah ayat 38 yang berbunyi:



Senada dengan hal tersebut di atas, juga disebutkan dalam sebuah hadits nabi diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
(رواه ابوداود) ³

Dari kedua sumber hukum Islam sebagaimana di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya penggunaan metode atau cara dalam proses pendidikan adalah hal yang sangat penting. Penggunaannya harus benar-benar sesuai dan tepat sehingga tidak merugikan pelaksana pendidikan itu sendiri dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Begitu juga hukuman atau sanksi harus benar-benar sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, khususnya dalam meningkatkan disiplin siswa di sekolah walaupun masih dalam keadaan pro dan

³Al-Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), jilid 1, h. 197

kontra, setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa ini tergambar dari pendapatnya tentang disiplin dan hukum sekolah. “Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya. Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas”.⁴

Sejalan dengan pendapat di atas Sudirman menyatakan bahwa bahwa tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman.⁵

Pendapat-pendapat tersebut memang berbeda satu sama lain, karena memandang dari sisi yang berbeda, pendapat yang pertama tidak setuju karena memandang dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sanksi bagi anak, yaitu dampak psikologis yang buruk. Sedangkan pendapat yang kedua setuju dengan diterapkannya sanksi dalam meningkatkan disiplin siswa karena mereka memandang dari sisi positif dengan diterapkannya sanksi atau hukuman, yaitu bisa meningkatkan disiplin siswa.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan merupakan suatu alat pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan anak didik dalam perkembangan

⁴ Emile Durkhem, *L'Education Morale*, Terjemah: Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta; Erlangga, 2002), h.14

⁵ Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 123

menjadi manusia yang mandiri. M. Ngalim Purwanto membedakan penerapan sanksi menjadi 2, yaitu:

1. Sanksi preventif, yaitu sanksi yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. Sanksi refresif, yaitu sanksi yang diberikan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa sanksi yang diberikan itu adalah untuk menghindari supaya tidak terjadi pelanggaran, dengan kata lain maksud dari sanksi itu mencegah sebelum terjadi pelanggaran, misalnya dengan memberikan larangan, pengarahan, perjanjian dan juga ancaman.

Suwarno mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan sanksi sesuai dengan perkembangan anak didik, yaitu:

1. Sanksi asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat sanksi tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Seorang yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Sanksi asosiatif digunakan pada anak kecil.
2. Sanksi logis, di mana anak dihukum hingga menjalani penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Sanksi logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami sanksi antara kesalahan yang diperbuatnya dengan sanksi yang diterimanya.
3. Sanksi moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima sanksi sebagai suatu yang harus dialaminya.⁷

Penerapan sanksi haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi harus diterapkan syarat dan

⁶M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 189.

⁷Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Surabaya: Aksara Baru, 2005), h. 117.

terpenuhi hal yang lain baik adalah menggunakan cara yang lemah lembut atau tanpa kekerasan.

Dari peninjauan awal yang telah penulis lakukan, berdasarkan kondisi objektif dilapangan diketahui bahwa MI Fajar Islam Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas tidak menerapkan sistem poin atau pemberian nilai bobot bagi siswa yang melanggar peraturan atau ketentuan dalam tata tertib sekolah, akan tetapi menerapkan sanksi fisik dan mental yang sedikit banyaknya mengandung nilai-nilai edukatif seperti hukuman disuruh menghafal surah atau ayat-ayat pendek, membuat karangan cerita , disuruh lari keliling lapangan sekolah, disuruh membersihkan kelas, membersihkan wc atau lingkungan sekolah.

Untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang berjudul: PENERAPAN SANKSI EDUKATIF DI MI FAJAR ISLAM KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dan kemungkinan adanya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang ada pada judul di atas, yaitu:

1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata “terap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti: hal, cara, atau hasil kerja.⁸

Penerapan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah menjalankan, mempraktikkan suatu cara atau alat dalam mendidik agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sanksi Edukatif

Sanksi edukatif berasal dari dua kata yaitu “sanksi” dan “edukatif”. Dalam bahasa Indonesia sanksi berarti “suatu ancaman atau hukuman yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketentuan atau aturan”,⁹ dan edukatif adalah “hal yang sifatnya mendidik”.¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian tentang penerapan sanksi edukatif atau hukuman yang bersifat mendidik sebagai penegakan tata tertib sekolah dalam meningkatkan disiplin belajar kepada siswa di MI Fajar Islam Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi di MI Fajar Islam Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas?

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 824.

⁹J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 121.

¹⁰Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.124

2. Apakah penerapan sanksi di MI Fajar Islam Kecamatan Bsarang Kabupaten Kapuas bernilai edukatif?

D. Alasan Memilih Judul

Beberapa pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib sekolah yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi edukatif adalah hal yang perlu dilaksanakan di sekolah.
2. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib atau peraturan sekolah merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa yang akhirnya ikut menyukseskan gerakan disiplin nasional.
3. Mengingat penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran peraturan tata tertib sekolah merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam meningkatkan disiplin belajar siswa serta suatu proses pembentukan watak atau perilaku yang lebih baik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi edukatif di MI Fajar Islam Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna:

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran dalam upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah sebagai penegakan disiplin siswa di sekolah-sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep penerapan sanksi edukatif ke arah yang lebih baik pada siswa di sekolah.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah penelitian dan definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, yang terdiri dari pengertian sanksi edukatif, prinsip-prinsip sanksi edukatif untuk anak SD/MI, jenis-jenis sanksi edukatif untuk anak SD/MI, tujuan pemberian sanksi edukatif, dan tata tertib.

BAB III Metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.